



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD AGUS ALS AGUS BIN MARHAN ABDI (ALM)**
2. Tempat lahir : Berangas
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/5 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl HKS N Komp Amd Blok K No 8 Rt 020 Rw 001 Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Dengan No Nik : 6371040507800005
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mrh tanggal 13 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mrh tanggal 13 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AGUS alias AGUS Bin MARHAN ABDI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dimana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak CCTV dengan merek WIFI SMART NET CAMERA;
 - 2 (dua) buah gembok yang rusak;
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV tindak pidana pencurian;
 - 1 (satu) buah headset bluetooth warna hitam;
 - 1 (satu) buah tali kabel charger warna merah;
 - 3 (tiga) buah headset warna hitam;
 - 2 (dua) buah kabel charger warna hitam;
 - 1 (satu) buah kabel charger warna ungu;
 - 1 (satu) set charger merek REALME warna putih;
 - 1 (satu) buah kabel charger merek WELLCOM warna biru;
 - 1 (satu) buah kabel charger mobil warna gold;
 - 1 (satu) set charger merek VIVO warna putih dengan kotaknya;
 - 1 (satu) kotak headset bluetooth merek REALME;
 - 1 (satu) buah headset bluetooth warna hitam;
- Dikembalikan kepada saksi korban Sdri. TUTI APRIYANTI binti RUSMANSYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) lembar jaket warna hijau;
- 1 (satu) buah helm merek GM warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek SHOGUN 125 warna merah putih dengan nomor polisi DA 4109 MS;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek SHOGUN 125 warna merah putih dengan nomor polisi DA 4109 MS;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek SHOGUN 125 warna merah putih dengan nomor polisi DA 4109 MS;

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Suhaimi Alias Imi Bin Kurdi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tecno warna Hitam Silver dengan Nopol DA 6754 LS;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: PDM-01/O.3.19/Eoh.2/01/2023 tanggal 5 Januari 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AGUS als AGUS bin MARHAN ABDI (alm) bersama dengan saksi AHMAD SUHAIMI als IMI bin KURDI (penuntutan terpisah) ,saksi AHMAD MAWARDI als UCU bin MARHAN ABDI (alm) (penuntutan terpisah), MUHAMMAD SYARIF MAULANI alias IMAU (DPO) Pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar jam 01.25 Wita wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Toko Ponsel Yanti milik saksi korban TUTI APRIYANTI BINTI RUSMANSYAH (alm) di Jl.Garis 1 Rt.004 Desa Semangat Dalam Kec.Alalak Kab. Barito Kuala, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum, pencurian dilakukan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada yang diambil

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa MUHAMMAD AGUS als AGUS bin MARHAN ABDI (alm) berboncengan dengan MUHAMMAD SYARIF MAULANI alias IMAU (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario techno warna hitam silver dengan no pol DA 6754 LS sementara saksi AHMAD SUHAIMI als IMI bin KURDI (penuntutan terpisah) berboncengan dengan saksi AHMAD MAWARDI als UCU bin MARHAN ABDI (alm) (penuntutan terpisah) dengan mengendarai sepeda motonya juga yang berangkat dengan tujuan untuk melihat-lihat toko atau tempat yang sepi dan memiliki barang bernilai ekonomis untuk mengambil tanpa ijin barang-barang yang ada di toko atau tempat tersebut;
- Bahwa tidak lama berselang Terdakwa bersama saksi AHMAD SUHAIMI als IMI bin KURDI (penuntutan terpisah), saksi AHMAD MAWARDI als UCU bin MARHAN ABDI (alm) (penuntutan terpisah), MUHAMMAD SYARIF MAULANI alias IMAU (DPO) melewati toko ponsel YANTI milik saksi korban kemudian berhenti dan mengamati toko ponsel YANTI tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada orang yang melintas disekitarnya timbul niat untuk mengambil barang-barang di toko tersebut kemudian membagi peran masing masing diantaranya Terdakwa bersama saksi AHMAD MAWARDI als UCU bin MARHAN ABDI (alm) (penuntutan terpisah), MUHAMMAD SYARIF MAULANI alias IMAU (DPO) yang masuk ke dalam toko ponsel Yanti sedangkan saksi AHMAD SUHAIMI als IMI bin KURDI (penuntutan terpisah) menunggu di luar toko untuk mengawasi keadaan sekitar apabila ada orang yang lewat akan diberi istyarat bunyi klakson sepeda motor untuk segera melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi AHMAD MAWARDI als UCU bin MARHAN ABDI (alm) (penuntutan terpisah), MUHAMMAD SYARIF MAULANI alias IMAU (DPO) menuju pintu depan toko ponsel YANTI kemudian melihat pintu toko ponsel tergembok kemudian saksi AHMAD MAWARDI als UCU bin MARHAN ABDI (alm) membuka paksa pintu toko tersebut dengan cara merusak pintu menggunakan 1 (satu) buah linggis yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian Terdakwa bersama MUHAMMAD SYARIF MAULANI alias IMAU (DPO) yang masuk ke dalam toko ponsel YANTI milik saksi korban setelah itu langsung mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mrh



headset bluetooth warna hitam, 1 (satu) buah tali kabel charger warna merah, 3 (tiga) buah headset warna hitam, 2 (dua) buah kabel charger warna hitam, 1 (satu) buah kabel charger warna ungu, 1 (satu) set charger merek REALME warna putih, 1 (satu) buah kabel charger merek WELLCOM warna biru, 1 (satu) buah kabel charger mobil warna gold, 1 (satu) set charger merek VIVO warna putih dengan kotaknya, 1 (satu) kotak headset bluetooth merek REALME, dan 1 (satu) buah headset bluetooth warna hitam setelah itu Terdakwa bersama saksi AHMAD MAWARDI als UCU bin MARHAN ABDI (alm) (penuntutan terpisah), saksi AHMAD SUHAIMI als IMI bin KURDI (penuntutan terpisah), MUHAMMAD SYARIF MAULANI alias IMAU (DPO) segera meninggalkan toko ponsel YANTI;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi korban TUTI APRIYANTI BINTI RUSMANSYAH (alm) adalah tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa pihak saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 2.805.000,-(dua juta delapan ratus lima ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) KE-4,5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tuti Apriyanti Binti Rusmansyah (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar jam 07.45 Wita pada saat Karyawan Toko Ponsel Saksi yang bernama Saksi Elyanti Ratna Sari datang mau membuka Toko Ponsel sewaan milik Saksi yang bernama YANTI PONSEL beralamat di Jl. Garis I Rt. 04 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Batola, Saksi Elyanti Ratna Sari melihat salah satu pintu sudah dalam keadaan terbuka dengan kondisi 2 (dua) kunci gembok dalam keadaan rusak dan setelah itu Saksi Elyanti Ratna Sari menghubungi Saksi lewat Via telepon untuk menanyakan kepada Saksi siapa yang membuka pintu Toko Ponsel sewaan milik Saksi tersebut karena pintu Toko Ponsel sudah dalam keadaan terbuka sebelum Saksi Elyanti Ratna Sari tiba di Toko Ponsel sewaan milik Saksi, setelah mendengar laporan dari Saksi Elyanti Ratna Sari Saksi langsung mengecek rekaman ulang CCTV ternyata tertangkap kamera ada 4



(empat) orang laki-laki dewasa yang tidak Saksi kenal melakukan pengrusakan kunci gembok dan mencongkel pintu Toko Ponsel sewaan milik Saksi dengan cara mencongkel menggunakan linggis dipintu depan bagian sebelah kanan, dan setelah melihat rekaman ulang kejadian tersebut di CCTV Saksi langsung berangkat dari rumah kediaman Saksi yang beralamat di Semangat Dalam Komplek Shalli Messi 2 No. 205 Rt. 012 Kec. Alalak Kab. Batola menuju Toko Ponsel sewaan milik Saksi yang bernama YANTI PONSEL yang beralamat di Jl. Garis I Rt. 04 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Batola untuk melihat dan mencek ke dalam toko ternyata pintu bagian depan sebelah kanan terdapat bekas pengrusakan kunci gembok dan bekas congkelan dan dibagian dalam Toko Ponsel barang-barang berupa aksesoris handphone milik Saksi tidak ada ditempat atau hilang diduga dicuri oleh 4 (empat) orang laki-laki dewasa yang terekam di dalam CCTV yang tidak Saksi kenal orangnya;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku perbuatan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak berada ditoko tersebut karena Saksi pada saat itu sedang berada di rumah pribadi Saksi yang beralamat di Semangat Dalam Komplek Shalli Messi 2 No. 205 Rt. 012 Kec. Alalak Kab. Batola yang mana jarak Toko Ponsel sewaan milik Saksi dengan rumah pribadi Saksi sekitar 3 (tiga) KM dan Toko Ponsel sewaan milik Saksi pada saat itu tersebut dalam keadaan kosong tidak ada orang yang jaga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar jam 07.45 Wita pada saat Karyawan Toko Ponsel Saksi yang bernama Saksi Elyanti Ratna Sari datang untuk membuka Toko Ponsel sewaan milik Saksi yang bernama YANTI PONSEL beralamat di Jl. Garis I Rt. 04 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Batola, Saksi Elyanti Ratna Sari melihat pintu Toko Ponsel sewaan milik Saksi sudah dalam keadaan terbuka dan setelah itu Saksi Elyanti Ratna Sari menghubungi Saksi lewat Via telepon untuk menanyakan kepada Saksi siapa yang membuka pintu Toko Ponsel sewaan milik Saksi tersebut karena pintu Toko Ponsel sudah dalam keadaan terbuka sebelum Saksi Elyanti Ratna Sari tiba di Toko Ponsel sewaan milik Saksi, setelah mendengar laporan dari Saksi Elyanti Ratna Sari Saksi langsung mengecek rekaman ulang CCTV ternyata ada 4 (empat) orang laki-laki dewasa yang tidak Saksi kenal tertangkap kamera



CCTV yang seang melakukan pengrusakan kunci gembok dan mencongkel pintu Toko Ponsel sewaan milik Saksi dengan cara mencongkel menggunakan linggis dipintu depan bagian sebelah kanan, dan setelah melihat rekaman ulang kejadian tersebut di CCTV Skj. 10.00 wita Saksi langsung berangkat dari rumah kediaman Saksi yang beralamat di Semangat Dalam Komplek Shalli Messi 2 No. 205 Rt. 012 Kec. Alalak Kab. Batola menuju Toko Ponsel sewaan milik Saksi yang bernama YANTI PONSEL yang beralamat di Jl. Garis I Rt. 04 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Batola untuk melihat dan mencek ke dalam toko ternyata pintu bagian depan sebelah kanan terdapat bekas pengrusakan kunci gembok dan bekas congkelan dan dibagian dalam Toko Ponsel barang-barang berupa aksesoris handphone milik Saksi tidak ada ditempat atau hilang diduga dicuri oleh 4 (empat) orang laki-laki dewasa yang terekam di dalam CCTV yang tidak Saksi kenal orangnya setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Alalak guna Proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak ada mencurigai siapa pun di sekitar Toko Ponsel sewaan milik Saksi yang bernama YANTI PONSEL yang beralamat di Jl. Garis I Rt. 04 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Batola;
- Bahwa barang yang hilang didalam rumah Saksi berupa, 3 (tiga) bungkus rokok Dji samsoe, 5 (lima) kaleng roko batangan, 1 (satu) buah CCTV, 34 (tiga puluh empat) buah charger handphone, 9 (sembilan) buah headset bluetooth, 40 (empat puluh) kotak headset, 7 (tujuh) buah kabel data, 2 (dua) buah charger mobil, 2 (dua) buah tripot dan 1 (satu) buah sepaker aktif. Atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.805.000,00 (dua juta delapan ratus lima rupiah);
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah untuk Saksi perjual belikan;
- Bahwa penerangan di YANTI PONSEL saat Saksi tinggalkan untuk beristirahat sangat terang di bagian depan karena ada lampu dan di bagian dapur juga sangat terang karena ada penerangan lampu pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa di YANTI PONSEL tidak ada yang berjaga malam hingga saat ini;
- Bahwa setelah Saksi melihat rekaman CCTV ciri-ciri para pelaku yang melakukan pencurian di YANTI PONSEL adalah yang pertama menggunakan helm wama hitam dan memakai baju wama hijau, yang



kedua menggunakan Helm warna Hitam dan memakai baju warna hitam dan yang ketiga memakai baju warna biru malam;

- Bahwa setelah Saksi melihat rekaman CCTV Saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki memasuki YANTI PONSEL, untuk 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan Helm berwarna Hitam dan menggunakan jaket warna Hijau mencongkel Pintu Ponsel milik Saksi dengan menggunakan alat kemudian setelah pintu ponsel milik Saksi terbuka 2 (dua) orang laki-laki yang menggunakan helm warna hitam dan baju warna hitam masuk ke ponsel milik Saksi kemudian mengambil barang-barang yang berada di dalamnya;
- Bahwa setelah Saksi melihat rekaman CCTV yang melakukan pengrusakan Pintu / Gembok di sebuah Toko Ponsel yang bernama YANTI PONSEL beralamat di Jl. Garis I Rt. 04 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Batola adalah orang yang menggunakan Helm warna Hitam dan menggunakan jaket warna hijau;
- Bahwa 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang bernama Sdra. MUHAMMAD AGUS Als AGUS Bin MARHAN ABDI (Alm), Sdra. AHMAD MAWARDI Als UCU Bin MARHAN ABDI (Alm) dan Sdra. AHMAD SUHAIMI Als IMI Bin KURDI adalah orang yang diduga melakukan Pencurian di sebuah Toko Ponsel yang bernama YANTI PONSEL beralamat di Jl. Garis I Rt. 04 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Batola Pada Hari Selasa tanggal 06 September 2022 Skj. 01.25 Wita. Didapat berdasarkan rekaman CCTV yang Saksi lihat;
- Bahwa setelah Saksi melihat rekaman CCTV yang masuk kedalam Toko YANTI PONSEL pada keterangan Saksi sebelumnya ada 4 (empat) orang pelaku yang melakukan pengrusakan Pintu / Gembok di sebuah Toko Ponsel yang bernama YANTI PONSEL beralamat di Jl. Garis I Rt. 04 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Batola memang hanya 3 (tiga) orang pelaku yang terlihat di CCTV namun 1 (satu) orang pelaku berada diluar toko perannya untuk memantau dan mengamati situasi disekitar toko.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi Elyanti Ratna Sari Binti Abdullah (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar jam 07.45 Wita pada saat Saksi datang selaku Karyawan Toko Ponsel mau membuka Toko Ponsel sewaan milik Saksi Turi Apriyanti Binti Rusmansyah (Alm) yang bernama YANTI PONSEL beralamat di Jl. Garis I

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mrh



Rt. 04 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Batola, Saksi melihat salah satu pintu sudah dalam keadaan terbuka dengan kondisi 2 (dua) Kunci gembok dalam keadaan rusak dan setelah itu Saksi menghubungi Saksi Turi Apriyanti Binti Rusmansyah (Alm) lewat Via telepon untuk menanyakan kepada Saksi Turi Apriyanti Binti Rusmansyah (Alm) siapa yang membuka toko sewaan milik Saksi Turi Apriyanti Binti Rusmansyah (Alm) tersebut karena pintu Toko sudah dalam keadaan terbuka sebelum Saksi tiba di Toko Ponsel sewaan milik Saksi Turi Apriyanti Binti Rusmansyah (Alm). Setelah mendengar laporan dari Saksi Saksi Turi Apriyanti Binti Rusmansyah (Alm) langsung mengecek rekaman ulang CCTV ternyata ada 4 (empat) orang laki-laki dewasa yang tidak Saksi kenal tertangkap Kamera CCTV yang sedang melakukan pengrusakan 2 (dua) kunci gembok dan mencongkel pintu Toko Ponsel sewaan milik Saksi Turi Apriyanti Binti Rusmansyah (Alm) dengan cara mencongkel menggunakan linggis dipintu depan bagian sebelah kanan, dan setelah melihat rekaman ulang kejadian tersebut di CCTV Saksi Turi Apriyanti Binti Rusmansyah (Alm) langsung berangkat dari rumah kediaman Saksi Turi Apriyanti Binti Rusmansyah (Alm) yang beralamat di Semangat Dalam Komplek Shalli Messi 2 No. 205 Rt. 012 Kec. Alalak Kab. Batola menuju Toko Ponsel sewaan milik Saksi Turi Apriyanti Binti Rusmansyah (Alm) yang bernama YANTI PONSEL yang beralamat di Jl. Garis I Rt. 04 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Batola untuk menemui Saksi ditoko tersebut dan Saksi bersama-sama dengan Saksi Turi Apriyanti Binti Rusmansyah (Alm) melihat dan mencek ke dalam toko ternyata pintu bagian depan sebelah kanan terdapat bekas pengrusakan 2 (dua) kunci gembok dan bekas congkelan dan dibagian dalam Toko Ponsel sewaan milik Saksi Turi Apriyanti Binti Rusmansyah (Alm) barang-barang berupa aksesoris handphone milik Saksi Turi Apriyanti Binti Rusmansyah (Alm) tidak ada ditempat atau hilang diduga dicuri oleh 4 (empat) orang laki-laki dewasa yang terekam di dalam CCTV yang tidak Saksi kenal orangnya;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Turi Apriyanti Binti Rusmansyah (Alm);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku tersebut;
- Bahwap saat kejadian tidak ada orang karena tidak ada yang berada ditoko Ponsel tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sudah berada di rumah milik pribadi Saksi yang beralamat di Komplek Shalli Messi 2 No. 05 Desa Semangat Dalam

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mrh



Kec. Alalak Kab. Batola, karena pada saat itu waktunya Saksi beristirahat habis pulang bekerja;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar jam 07.45 Wita pada saat Saksi datang selaku Karyawan Toko Ponsel mau membuka Toko Ponsel sewaan milik Saksi Turi Apriyanti Binti Rusmansyah (Alm) yang bernama YANTI PONSEL beralamat di Jl. Garis I Rt. 04 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Batola, Saksi melihat salah satu pintu sudah dalam keadaan terbuka dengan kondisi 2 (dua) Kunci gembok dalam keadaan rusak dan setelah itu Saksi menghubungi Saksi Turi Apriyanti Binti Rusmansyah (Alm) lewat Via telepon untuk menanyakan kepada Saksi Turi Apriyanti Binti Rusmansyah (Alm) siapa yang membuka toko sewaan milik Saksi Turi Apriyanti Binti Rusmansyah (Alm) tersebut karena pintu Toko sudah dalam keadaan terbuka sebelum Saksi tiba di Toko Ponsel sewaan milik Saksi Turi Apriyanti Binti Rusmansyah (Alm). Setelah mendengar laporan dari Saksi Saksi Turi Apriyanti Binti Rusmansyah (Alm) langsung mengecek rekaman ulang CCTV ternyata ada 4 (empat) orang laki-laki dewasa yang tidak dikenal Saksi Turi Apriyanti Binti Rusmansyah (Alm) tertangkap kamera CCTV yang sedang membongkar pintu Toko Ponsel sewaan Saksi Turi Apriyanti Binti Rusmansyah (Alm) dengan cara merusak 2 (dua) kunci gembok dan mencongkel pintu bagian sebelah kanan, dan setelah melihat rekaman ulang kejadian tersebut di CCTV Saksi Turi Apriyanti Binti Rusmansyah (Alm) langsung berangkat dari rumah kediaman Sdri. TUTI APRIYANTI Binti RUSMANSYAH (Am) yang beralamat di Semangat Dalam Komplek Shalli Messi 2 No. 205 Rt. 012 Kec. Alalak Kab. Batola menuju Toko Ponsel sewaan milik Saksi Turi Apriyanti Binti Rusmansyah (Alm) yang bernama YANTI PONSEL yang beralamat di Jl. Garis I Rt. 04 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Batola dan Skj. 10.30 wita Saksi Turi Apriyanti Binti Rusmansyah (Alm) tiba di Toko Ponsel untuk menemui Saksi ditoko tersebut dan Saksi bersama- sama dengan Saksi Turi Apriyanti Binti Rusmansyah (Alm) melihat dan mencek ke dalam toko ternyata pintu bagian depan sebelah kanan terdapat bekas pengrusakan kunci gembok dan bekas congkelan dan dibagian dalam Toko Ponsel barang-barang berupa aksesoris handphone milik Saksi Turi Apriyanti Binti Rusmansyah (Alm) tidak ada ditempat atau hilang diduga dicuri oleh 4 (empat) orang laki-laki dewasa yang terekam di dalam CCTV yang tidak Saksi Turi Apriyanti Binti Rusmansyah (Alm) kenal orangnya setelah mengetahui

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mrh



kejadian tersebut Saksi Turi Apriyanti Binti Rusmansyah (Alm) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Alalak guna Proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak ada mencurigai siapa pun di sekitar Toko Ponsel sewaan milik Saksi Turi Apriyanti Binti Rusmansyah (Alm) yang bernama YANTI PONSEL yang beralamat di Jl. Garis I Rt. 04 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Batola;
- Bahwa barang yang hilang didalam rumah saksi berupa, 3 (tiga) bungkus rokok Dji samsoe, 5 (lima) kaleng roko batangan, 1 (satu) buah CCTV, 34 (tiga puluh empat) buah charger handphone, 9 (sembilan) buah headset bluetooth, 40 (empat puluh) kotak headset, 7 (tujuh) buah kabel data, 2 (dua) buah charger mobil, 2 (dua) buah tripot dan 1 (satu) buah sepaker aktif atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.805.000,00 (Dua juta delapan ratus lima rupiah);
- Bahwa Saksi sering melihat barang-barang berupa aksesoris handphone yang ada didalam Toko Ponsel sewaan milik Saksi Turi Apriyanti Binti Rusmansyah (Alm) yang bernama YANTI PONSEL yang beralamat di Jl. Garis I Rt. 04 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Batola karena Saksi bekerja sebagai karyawan Toko Ponsel sewaan milik Saksi Turi Apriyanti Binti Rusmansyah (Alm) tersebut;
- Bahwa penerangan di Toko Ponsel YANTI PONSEL saat Saksi tinggalkan untuk beristirahat sangat terang di bagian depan karena ada lampu dan di bagian dapur juga sangat terang karena ada penerangan lampu pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa di Toko Ponsel YANTI PONSEL tersebut tidak ada yang berjaga malam hingga saat ini;
- Bahwa setelah Saksi melihat rekaman CCTV ciri-ciri para pelaku yang melakukan pencurian di Toko Ponsel milik Saksi yang bernama YANTI PONSEL beralamat di Jl. Garis I Rt. 04 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Batola Pada Hari Selasa tanggal 06 September 2022 Skj. 01.25 Wita adalah yang pertama menggunakan helm wama hitam dan memakai baju wama hijau, yang kedua menggunakan Helm warna Hitam dan memakai baju warna hitam dan yang ketiga memakai baju warna biru malam;
- Bahwa setelah Saksi melihat rekaman CCTV Saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki memasuki Toko Ponsel YANTI PONSEL, untuk 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan Helm berwarna Hitam dan menggunakan jaket wama Hijau mencongkel Pintu Ponsel milik Saksi dengan menggunakan alat kemudian setelah pintu ponsel milik Saksi terbuka 2 (dua) orang laki-



laki yang menggunakan helm warna hitam dan baju warna hitam masuk ke ponsel milik Saksi kemudian mengambil barang-barang yang berada di dalamnya;Dapat Saksi jelaskan setelah

- Bahwa Saksi melihat rekaman CCTV yang melakukan pengrusakan pintu/gembok di Toko Ponsel YANTI PONSEL adalah orang yang menggunakan Helm warna Hitam dan menggunakan jaket warna hijau;
- Bahwa 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang bernama Sdra. MUHAMMAD AGUS Als AGUS Bin MARHAN ABDI (Alm), Sdra. AHMAD MAWARDI Als UCU Bin MARHAN ABDI (Alm) dan Sdra. AHMAD SUHAIMI Als IMI Bin KURDI adalah orang yang diduga melakukan Pencurian di sebuah Toko Ponsel yang bernama YANTI PONSEL beralamat di Jl. Garis I Rt. 04 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Batola Pada Hari Selasa tanggal 06 September 2022 Skj. 01.25 Wita. Didapat berdasarkan rekaman CCTV yang Saksi lihat;
- Bahwa setelah Saksi melihat rekaman CCTV yang masuk kedalam Toko YANTI PONSEL pada keterangan Saksi sebelumnya ada 4 (empat) orang pelaku yang melakukan pengrusakan Pintu / Gembok di sebuah Toko Ponsel yang bernama YANTI PONSEL beralamat di Jl. Garis I Rt. 04 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Batola memang hanya 3 (tiga) orang pelaku yang terlihat di CCTV namun 1 (satu) orang pelaku berada diluar toko perannya untuk memantau dan mengamati situasi disekitar toko.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. Saksi Ahmad Suhaimi Als Imi Bin Kurdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan karena Saksi melakukan pencurian di sebuah toko ponsel yang bernama YANTI PONSEL yang terletak di Jalan Garis 1 Rt.004 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Batola;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira jam 01.25 Wita di Jalan Garis 1 Rt.004 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Batola;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Saksi Ahmad Mawardi Als Ucu, Terdakwa dan Sdr. Muhammad Syarif Maulani Als Imau dan rekan-rekan yang melakukan pencurian tersebut adalah keluarga Saksi;



- Bahwa pada saat kami perbuatan tersebut Saksi tidak mengetahui barang apa saja yang di dapat pada saat kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi hanya duduk di atas kendaraan pada saat itu dan yang merusak gembok toko ponsel tersebut adalah Saksi Ahmad Mawardi Als Ucu menggunakan linggis dan yang masuk kedalam toko ponsel tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Muhammad Syarif Maulani Als Imau;
- Bahwa pada saat kejadian kami memiliki masing-masing peran yaitu peran Saksi adalah duduk di atas kendaraan saja dan menunggu hasil curian pada saat kejadian tersebut dan peran Saksi Ahmad Mawardi Als Ucu ialah merusak gembok menggunakan 1 (satu) buah linggis yang mana linggis tersebut sudah di siapkan sebelum melakukan pencurian tersebut dan setelah Saksi Ahmad Mawardi Als Ucu berhasil merusak gembok tersebut Saksi Ahmad Mawardi Als Ucu kembali duduk di atas sepeda motor milik Saksi pada saat kejadian tersebut, dan peran Terdakwa dan Sdr. Muhammad Syarif Maulani Als Imau ialah langsung masuk ke toko ponsel tersebut untuk mengambil barang-barang yang berharga sehingga dapat kami jual untuk mendapatkan hasil;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Mawardi Als Ucu pada saat melakukan pencurian tersebut menggunakan sarana sepeda motor milik Saksi yaitu 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Shogun 125 Warna Merah Putih dengan Nopol: DA 4109 MS; dan dengan cara Saksi Ahmad Suhaimi Als Imi Bin Kurdi yang mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa dan Sdr. Muhammad Syarif Maulani Als Imau berangkat untuk melakukan pencurian tersebut menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor vario warna hitam putih dan untuk kepemilikan sepeda motor tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan yang lainnya melakukan pencurian di sebuah toko ponsel tersebut untuk kami miliki dan akan kami jual sehingga mendapat keuntungan dan akan kami bagi hasil pencurian tersebut dan pada saat itu Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak akan meminta apa-apa karena Saksi hanya menemani pada saat kami melakukan pencurian pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kami mendapatkan hasil curian tersebut kami pulang ke Pos Jaga malam yang beralamat di Komp. Warga Indah 4 Rt.025 No.28 Blok C Kel. Alalak Tengah Kec.Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang mana pada saat itu Terdakwa dapat jadwal untuk berjaga malam dan setelah kami sampai di Pos Jaga Malam tersebut baru lah Saksi melihat

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mrh



hasil dari pencurian tersebut berupa 3 (tiga) buah headset warna hitam, 2 (dua) buah kabel charger warna hitam, 1 (satu) buah kabel charger warna ungu, 1 (satu) set charger merk realme warna putih, 1 (satu) buah kabel charger merk wellcom warna biru, 1 (satu) buah charger mobil warna gold, dan Saksi tidak ingat lagi apa saja pada saat itu karena banyak sekali barang hasil curian pada saat itu dan setelah kami mendapatkan hasil curian tersebut Saksi hanya mendapatkan 1 (satu) buah kabel charger warna hitam dan 1 (satu) bungkus rokok sampoema warna merah dan setelah itu Saksi pulang kerumah Saksi yang beralamat di Pulau Sewangi Gg.Babinsa Rt.011 Desa Pulau Sewangi Kec. Alalak Kab. Batola;

- Bahwa kami tidak ada ijin kepada pemilik rumah tersebut untuk mengambil 3 (tiga) buah headset warna hitam, 2 (dua) buah kabel charger warna hitam, 1 (satu) buah kabel charger warna ungu, 1 (satu) set charger merk Realme warna putih, 1 (satu) buah kabel charger merk WELLCOM warna biru, 1 (satu) buah charger mobil warna gold, 1 (satu) buah kabel charger warna hitam dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna warna merah tersebut;
- Bahwa pemilik 1 (Satu) unit sepeda motor merk Shogun 125 warna merah putih dengan Nopol: DA 4109 MS yang Saksi dengan Saksi Ahmad Mawardi Als Ucu gunakan untuk berangkat melakukan pencurian tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi dengan Saksi Ahmad Mawardi Als Ucu, Terdakwa dan Sdr. Muhammad Syarif Maulani Als Imau melakukan pencurian sebanyak 1 (satu) kali di Jalan Garis 1 Rt.004 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Batola saja;
- Bahwa setelah kami berhasil mengambil barang milik Korban kami langsung pulang ke Pos Jaga malam yang beralamat di Komp. Warga Indah 4 Rt.025 No.28 Blok C Kel.Alalak Tengah Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang mana pada saat itu sdra. Terdakwa dapat jadwal untuk berjaga malam dan setelah kami sampai di Pos Jaga Malam tersebut barn lah Saksi melihat hasil dari pencurian tersebut berupa 3 (tiga) buah headset warna hitam, 2 (dua) buah kabel charger warna hitam, 1 (satu) buah kabel charger warna ungu, 1 (satu) set charger merk Realme warna putih, 1 (satu) buah kabel charger merk WELLCOM warna biru, 1 (satu) buah charger mobil warna gold, dan Saksi tidak ingat lagi apa saja pada saat itu karena banyak hasil curian dan dari hasil curian itu kami bagi langsung untuk kami gunakan dan kami simpan masing-masing;



- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pencurian dengan pemberatan di toko ponsel milik saksi korban Terdakwa, dan Saksi Muhammad Syarif Maulana Als Imau;
- Bahwa bermula terlebih dahulu kami kumpul di Pos Jaga malam dimana Terdakwa berada yaitu beralamat di Komp. Warga Indah 4 Rt.025 No.28 Blok C Kel. Alalak Tengah Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, dari situ kami berbincang-bincang masing-masing perlu uang dan membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, dari situ timbul niat untuk melakukan tindak pencurian dengan pemberatan di daerah Kec. Alalak Kab. Batola, setelah sudah sepakat pada had Selasa tanggal 06 September 2022 kami berangkat dari pos tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan benar;

4. Saksi Ahmad Mawardi Als Ucu Bin Marhan Abdi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti kenapa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan yaitu karena Saksi melakukan pencurian di sebuah toko ponsel yang bernama YANTI PONSEL yang terletak di Jalan Garis 1 Rt.004 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Batola;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira jam 01.25 Wita di Jalan Garis 1 Rt.004 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Batola;
- Bahwa D yang melakukan ada 4 (empat) orang pelaku yaitu Terdakwa, Saksi Muhammad Syarif Maulana Als Imau, Saksi dan Saksi Ahmad Suhaimi Als Imi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak mengetahui barang apa saja yang di dapat pada saat kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi hanya duduk di atas kendaraan pada saat itu dan yang merusak gembok toko ponsel tersebut adalah Saksi menggunakan linggis dan yang masuk kedalam toko ponsel tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Muhammad Syarif Maulani Als Imau dan Saksi Ahmad Suhaimi Als Imi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut kami memiliki masing-masing peran yaitu peran Saksi adalah duduk di atas kendaraan saja dan menunggu hasil curian pada saat kejadian tersebut dan peran Saksi ialah merusak gembok menggunakan 1 (satu) buah linggis yang mana linggis tersebut sudah di siakan sebelum melakukan pencurian tersebut dan setelah Saksi berhasil merusak gembok tersebut Saksi kembali duduk di atas sepeda

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mrh



motor milik Saksi pada saat kejadian tersebut, dan peran Terdakwa dan Sdr. Muhammad Syarif Maulani Als Imau ialah langsung masuk ke toko ponsel tersebut untuk mengambil barang-barang yang berharga sehingga dapat kami jual untuk mendapatkan hasil;

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Muhammad Syarif Maulani Als Imau dan Saksi Ahmad Suhaimi Als Imi pada saat melakukan pencurian tersebut menggunakan sarana sepeda motor milik Ahmad Suhaimi Als Imi yaitu 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Shogun 125 Warna Merah Putih dengan Nopol: DA 4109 MS; dan dengan cara Saksi Ahmad Suhaimi Als Imi Bin Kurdi yang mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa dan Sdr. Muhammad Syarif Maulani Als Imau berangkat untuk melakukan pencurian tersebut menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor vario warna hitam putih dan untuk kepemilikan sepeda motor tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dengan Saksi Ahmad Suhaimi Als Imi Bin Kurdi, Terdakwa dan Sdr. Muhammad Syarif Maulani Als Imau melakukan pencurian di sebuah toko ponsel tersebut untuk kami miliki dan akan kami jual sehingga mendapat keuntungan dan akan kami bagi hasil pencurian tersebut;
- Bahwa setelah kami mendapatkan hasil Curian tersebut kami pulang ke Pos Jaga malam yang beralamat di Komp. Warga Indah 4 Rt.025 No.28 Blok C Kel.Alalak Tengah Kec.Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang mana pada saat itu Terdakwa dapat jadwal untuk berjaga malam dan setelah kami sampai di Pos Jaga Malam tersebut baru lah Saksi melihat hasil dari pencurian tersebut berupa 3 (tiga) buah headset warna hitam, 2 (dua) buah kabel charger warna hitam, 1 (satu) buah kabel charger warna ungu, 1 (satu) set charger merk Realme warna putih, 1 (satu) buah kabel charger merk WELLCOM warna biru, 1 (satu) buah charger mobil warna gold, dan Saksi tidak ingat lagi apa saja pada saat itu karena banyak hasil curian pada saat itu dan barang-barang tersebut Saksi antarkan ke Pasar Kenjot di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Jl.Alalak Tengah No. 26 Kel. Alalak Tengah Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin skj.04.00 wita dan di sambut oleh Terdakwa di pasar kenjot tersebut, dan pada saat pembagian barang hasil dari pencurian tersebut Saksi hanya mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok Surya 12, 1 (satu) buah headset Bluetooth warna hitam, 1 (satu) buah Carger bersama dengan kepala carger warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami tidak ada ijin kepada pemilik rumah tersebut untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Shogun 125 Warna merah putih dengan Nopol: DA 4109 MS yang Saksi dengan Saksi Ahmad Suhaimi Als Imi Bin Kurdi gunakan untuk berangkat melakukan pencurian tersebut adalah milik Saksi Ahmad Suhaimi Als Imi Bin Kurdi;
- Bahwa Saksi diamankan oleh anggota Kepolisian Polsek Alalak adalah pada Selasa tanggal 13 September 2022 skj. 20.30 Wita Komp. Warga Indah 4 Rt.025 No.28 Blok C Kel. Alalak Tengah Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan Saksi Ahmad Suhaimi Als Imi Bin Kurdi di amankan di rumah pelaku yang beralamat di Pulau Sewangi Rt.11 Desa Pulau Sewangi Kec. Alalak Kab. Batola;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan setelah kami berhasil mengambil barang milik Korban kami langsung pulang ke Pos Jaga malam yang beralamat di Komp. Warga Indah 4 Rt.025 No.28 Blok C Kel. Alalak Tengah Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang mana pada saat itu Terdakwa dapat jadwal untuk berjaga malam dan setelah kami sampai di Pos Jaga Malam tersebut barulah Saksi melihat hasil dari pencurian tersebut berupa 3 (tiga) buah headset warna hitam, 2 (dua) buah kabel charger warna hitam, 1 (satu) buah kabel charger warna ungu, 1 (satu) set charger merk Realme warna putih, 1 (satu) buah kabel charger merk WELLCOM warna biru, 1 (satu) buah charger mobil warna gold, dan Saksi tidak ingat lagi apa saja pada saat itu karena banyak hasil curian dan dari hasil curian itu kami bagi langsung untuk kami gunakan dan kami simpan masing-masing;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pencurian dengan pemberatan di toko ponsel milik saksi korban adalah Terdakwa, dan Saksi Muhammad Syarif Maulana Als Imau;
- Bahwa terlebih dahulu kami kumpul di Pos Jaga malam beralamat di Komp. Warga Indah 4 Rt.025 No.28 Blok C Kel. Alalak Tengah Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dimana Terdakwa sedang bertugas jaga, dari situ kami berbincang-bincang masing-masing perlu dan membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, dari situ timbul lah niat untuk melakukan tindakan pencurian di daerah Kec. Alalak Kab. Batola, setelah sudah sepakat pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 kami berangkat dari pos jaga menuju daerah Handil Bakti Kab. Batola setelah memasuki daerah Handil Bakti Kab. Batola kami mencoba masuk di Desa Semangat Dalam Kel. Alalak Kab. Batola dan melihat ada sebuah TOKO

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mrh



PONSEL YANTI karena keadaan sepi lalu timbul lah niat untuk melakukan pencurian di Toko tersebut pada jam 01.25 wita;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan benar;

5. Saksi Suriansyah, H. Bin H. Masyur (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui terdakwa ada menaruh plastik warna hitam di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Alalak Tengah Rt. 008 Rw. 002 Kel. Alalak Tengah Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin karena Saksi sudah lama tidak bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar jam 01.25 Wita di Sebuah Toko Ponsel yang bernama YANTI PONSEL yang beralamat di Jl. Garis I Rt. 04 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Batola;
- Bahwa Saksi mendengar keterangan dari Saksi Ahmad Mawardi Als Ucu Bin Marhan Abdi (Alm) Saksi langsung mencari plastik warna hitam yang ternyata memang benar plastik warna hitam tersebut memang benar ada dan Saksi langsung membawa plastik tersebut keluar rumah dan mengasihkannya kepada anggota Unit Reskrim Polsek Alalak;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya setelah dibuka oleh anggota Unit Reskrim Polsek Alalak isi plastik tersebut dan Saksi menyaksikannya langsung ternyata isi plastik tersebut adalah 3 (tiga) buah headset warna hitam, 2 (dua) buah kabel charger warna hitam, 1 (satu) buah kabel charger warna ungu, 1 (satu) set charger merk Realme warna putih, 1 (satu) buah kabel charger merk WELLCOM warna biru, 1 (satu) buah charger mobil warna gold, 1 (satu) set charger merk Vivo warna putih dengan kotaknya, 1 (satu) kotak headset bluetooth merk Realme dan 1 (satu) buah headset bluetooth warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengetahui plastik warna hitam yang berisi 3 (tiga) buah headset warna hitam, 2 (dua) buah kabel charger warna hitam, 1 (satu) buah kabel charger warna ungu, 1 (satu) set charger merk Realme warna putih, 1 (satu) buah kabel charger merk WELLCOM warna biru, 1 (satu) buah charger mobil warna gold, 1 (satu) set charger merk Vivo warna putih dengan kotaknya, 1 (satu) kotak headset bluetooth merk Realme dan 1 (satu) buah headset bluetooth warna hitam, adalah hasil dari tindak yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar jam 01.25 Wita di Sebuah Toko Ponsel yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama YANTI PONSEL yang beralamat di Jl. Garis I Rt. 04 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Batola;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah mantan menantu Saksi karena anak Saksi atau istri terdakwa sudah meninggal + 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ± 1 (satu) bulan sekali kerumah Saksi untuk melihat anak Terdakwa yang bernama Sdri. ELIKA yang berumur 9 (sembilan) tahun, tapi sudah ± 1 (satu) tahun terakhir ini Saksi tidak pernah melihat terdakwa kerumah Saksi yang beralamat di Jl. Alalak Tengah Rt. 008 Rw. 002 Kel. Alalak Tengah Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun Surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti kenapa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan yaitu karena Terdakwa melakukan pencurian di sebuah Toko PONSEL yang bernama YANTI PONSEL yang terletak di Jalan Garis 1 Rt.004 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Batola pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira jam 01.25 Wita di sebuah Toko PONSEL yang bernama YANTI PONSEL yang terletak di Jalan Garis 1 Rt.004 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Batola;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di sebuah Toko Ponsel yang bernama Yanti Ponsel yang terletak di Jalan Garis 1 Rt.004 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Batola tersebut bersama dengan Saksi Ahmad Suhaimi Als Imi Bin Kurdi, Saksi Ahmad Ahmad Mawardi Als Ucu dan Sdr. Muhammad Syarif Maulani Als Imau dan rekan-rekan yang melakukan pencurian tersebut Terdakwa adalah keluarga Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengambil barang-barang yang berada di dalam toko ponsel yaitu beberapa bungkus rokok dan bermacam-macam kabel cesan handphone dan headset bluetooth;
- Bahwa pada saat kejadian kami memiliki masing-masing peran yaitu peran Terdakwa adalah mengambil barang-barang yang ada di dalam toko ponsel tersebut, untuk Saksi Ahmad Mawardi Als Ucu perannya membuka dan merusak gambok, kemudian untuk Saksi Muhammad Syarif Maulana

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als Imau ialah sama dengan Terdakwa mengambil barang-barang yang berada di dalam ponsel tersebut dan peran Saksi Ahmad Suhaimi Als Imi ialah menjaga di depan ponsel untuk memantau dan mengamati sekitaran;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Muhammad Syarif Maulani Als Imau pada saat melakukan pencurian tersebut menggunakan sarana sepeda motor milik keponakan Terdakwa yang Terdakwa pinjam yaitu 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Tehno Warna Hitam Silver dengan Nopol: DA 6754 LS; dengan cara Terdakwa sendiri yang mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dengan Saksi Ahmad Suhaimi Als Imi Bin Kurdi, Saksi Ahmad Mawardi Als Ucu dan Sdr. Muhammad Syarif Maulani Als Imau melakukan pencurian di sebuah toko ponsel yang ber alamat Jalan Garis 1 Rt.004 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Batola tersebut untuk kami miliki dan akan kami jual sehingga mendapat keuntungan dan akan kami bagi hasil pencurian tersebut;
- Bahwa setelah perbuatan tersebut pulang ke Pos Jaga malam yang beralamat di Komp. Warga Indah 4 Rt.025 No.28 Blok C Kel.Alalak Tengah Kec.Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang mana pada saat itu Terdakwa dapat jadwal untuk berjaga malam dan setelah kami sampai di Pos Jaga Malam tersebut barulah Terdakwa memperlihatkan hasil dari pencurian tersebut berupa 2 (Dua) Buah Kabel Charger warna hitam, 1 (Satu) Buah Kabel Charger warna ungu, 1 (Satu) Set Charger merk Realme warna putih, 1 (Satu) Buah Kabel Charger merk WELLCOM warna biru, 1 (Satu) Buah Charger Mobil warna gold, 1 (Satu) Set Charger merk Vivo warna putih dengankotaknya dan 1 (satu) kotak Headset Bluetooth merk Realme;
- Bahwa Kami tidak ada ijin kepada pemilik rumah tersebut untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa pemilik 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO TEHNO Wama Hitam Silver dengan Nopol : DA 6754 LS yang Terdakwa dengan Muhammad Syarif Maulani Als Imau gunakan untuk berangkat melakukan pencurian tersebut adalah milik keponakan Terdakwa yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pada saat itu kami sedang tidak memiliki uang sama sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti hasil curian dengan Pemberatan yang Terdakwa simpan dirumah mertua Terdakwa untuk Terdakwa pergunakan dan Terdakwa jual untuk mendapatkan hasil dan keuntungan Terdakwa tidak mengetahui kenapa barang bukti tersebut berada di rumah Saksi Suriansyah, H. Bin H.Mansyur (Alm);
- Bahwa Saksi Suriansyah, H. Bin H.Mansyur (ALM) atau mertua Terdakwa tidak mengetahui sama sekali bahwa barang bukti tersebut Terdakwa simpan di rumah Saksi Suriansyah, H. Bin H.Mansyur (ALM atau mertua Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa, Saksi Ahmad Suhaimi Als Imi Bin Kurdi, Saksi Ahmad Mawardi Als Ucu dan Sdra. Muhammad Syarif Maulani Als Imau melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut memang benar ada merencanakan melakukan Pencurian di sebuah Toko PONSEL yang bernama YANTI PONSEL yang terletak di Jalan Garis 1 Rt.004 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Batola dan yang memiliki ide untuk melakukan Pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Ya, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal karena melakukan Pencurian di sebuah Toko PONSEL tersebut;
- Bahwa benar 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO TEHNO Warna Hitam Silver dengan Nopol: DA 6754 LS, 2 (dua) buah gembok merk DANXIANG warna Silver dan mengambil 2 (Dua) Buah Kabel Charger warna hitam, 1 (Satu) Buah Kabel Charger warna ungu, 1 (Satu) Set Carder merk Realme warna putih, 1 (Satu) Set Charger merk Realme warna putih, 1 (Satu) Buah Kabel Charger merk WELLCOM warna biru, 1 (Satu) Buah Charger Mobil warna gold, 1 (satu) buah headset Bluetooth warna hitam, 1 (satu) buah Carger bersama dengan kepala carger warna putih adalah barang-barang yang Terdakwa curi Jalan Garis 1 Rt.004 Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Batola;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak CCTV dengan merek WIFI SMART NET CAMERA;
- 2 (dua) buah gembok yang rusak;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV tindak pidana pencurian;
- 1 (satu) buah headset bluetooth warna hitam;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tali kabel charger warna merah;
- 3 (tiga) buah headset warna hitam;
- 2 (dua) buah kabel charger warna hitam;
- 1 (satu) buah kabel charger warna ungu;
- 1 (satu) set charger merek REALME warna putih;
- 1 (satu) buah kabel charger merek WELLCOM warna biru;
- 1 (satu) buah kabel charger mobil warna gold;
- 1 (satu) set charger merek VIVO warna putih dengan kotaknya;
- 1 (satu) kotak headset bluetooth merek REALME;
- 1 (satu) buah headset bluetooth warna hitam;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) lembar jaket warna hijau;
- 1 (satu) buah helm merek GM warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek SHOGUN 125 warna merah putih dengan nomor polisi DA 4109 MS;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek SHOGUN 125 warna merah putih dengan nomor polisi DA 4109 MS;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek SHOGUN 125 warna merah putih dengan nomor polisi DA 4109 MS;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tecno warna Hitam Silver dengan Nopol DA 6754 LS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 dini hari, Terdakwa, Sdr. Muhammad Syarif Maulani Als Imau (DPO) dan Saksi Ahmad Suhaimi Als Imi dan Saksi Ahmad Mawardi Als Ucu Bin Marhan Abdi (Alm) berkumpul di Pos Jaga malam dimana Terdakwa berada yaitu beralamat di Komp. Warga Indah 4 Rt.025 No.28 Blok C Kel. Alalak Tengah Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Disitu Terdakwa dengan Saksi Sdr. Muhammad Syarif Maulani Als Imau (DPO) dan Saksi Ahmad Suhaimi Als Imi dan Saksi Ahmad Mawardi Als Ucu Bin Marhan Abdi (Alm) berbincang mengenai masing-masing memerlukan uang untuk kebutuhan sehari-hari dan dari situ timbul niat untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.25 Wita, Terdakwa dan Sdra. Muhammad Syarif Maulani Alias Imau (DPO) berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario techno warna hitam silver dengan no pol DA 6754 LS, sementara Saksi Ahmad Suhaimi Als Imi Bin Kurdi berboncengan dengan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mrh



Saksi Ahmad Mawardi Als Ucu Bin Marhan Abdi (Alm) menggunakan sepeda motor merek SHOGUN 125 warna merah putih dengan nomor polisi DA 4109 MS menuju daerah Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. Kemudian setelah melewati toko ponsel Yanti Ponsel yang beralamat Jl.Garis 1 Rt.004 Desa Semangat Dalam Kec.Alalak Kab. Barito Kuala dan melihat dalam kondisi sepi. Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Muhammad Syarif Maulani Als Imau (DPO) dan Saksi Ahmad Suhaimi Als Imi dan Saksi Ahmad Mawardi Als Ucu Bin Marhan Abdi (Alm) menuju toko tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Ahmad Mawardi Als Ucu Bin Marhan Abdi (Alm) dan Sdra. Muhammad Syarif Maulani Alias Imau (DPO) menuju toko sedangkan Saksi Ahmad Suhaimi Als Imi menunggu diatas sepeda motor. Melihat pintu toko ponsel di gembok, Saksi Ahmad Mawardi Als Ucu Bin Marhan Abdi (Alm) merusak gembok dengan menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian Terdakwa bersama Sdra. Muhammad Syarif Maulani Alias Imau (DPO) masuk ke dalam dan mengambil 1 (satu) buah headset bluetooth warna hitam, 1 (satu) buah tali kabel charger warna merah, 3 (tiga) buah headset warna hitam, 2 (dua) buah kabel charger warna hitam, 1 (satu) buah kabel charger warna ungu, 1 (satu) set charger merek REALME warna putih, 1 (satu) buah kabel charger merek WELLCOM warna biru, 1 (satu) buah kabel charger mobil warna gold, 1 (satu) set charger merek VIVO warna putih dengan kotaknya, 1 (satu) kotak headset bluetooth merek REALME, dan 1 (satu) buah headset bluetooth warna hitam. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa bersama Sdra. Muhammad Syarif Maulani Alias Imau (DPO) keluar dan bersama Saksi Ahmad Suhaimi Als Imi dan Saksi Ahmad Mawardi Als Ucu Bin Marhan Abdi (Alm) kembali ke pos jaga dimana Terdakwa sebelumnya bertugas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “barangsiapa” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang bernama Muhammad Agus Als Agus Bin Marhan Abdi (Alm) yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dibenarkan olehnya sendiri bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang diajukan ke persidangan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah mengambil untuk dikuasainya atau mengalihkan suatu benda yaitu segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah obyek seluruhnya atau sebagian merupakan milik sah seseorang selain pelaku atau dengan kata lain barang atau obyek tersebut bukanlah milik si pelaku dan si pelaku sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 dini hari, Terdakwa, Sdr. Muhammad Syarif Maulani Als Imau (DPO) dan Saksi Ahmad Suhaimi Als Imi dan Saksi Ahmad Mawardi Als Ucu Bin Marhan Abdi (Alm) berkumpul di Pos Jaga malam dimana Terdakwa berada yaitu beralamat di Komp. Warga Indah 4 Rt.025 No.28 Blok C Kel. Alalak Tengah Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Disitu Terdakwa dengan Saksi Sdr. Muhammad Syarif Maulani Als Imau (DPO) dan Saksi Ahmad Suhaimi Als Imi dan Saksi Ahmad Mawardi Als Ucu Bin Marhan Abdi (Alm) berbincang mengenai masing-masing memerlukan uang untuk kebutuhan sehari-hari dan dari situ timbul niat untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 01.25 Wita, Terdakwa dan Sdra. Muhammad Syarif Maulani Alias Imau (DPO) berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario techno warna hitam silver dengan no pol DA 6754 LS, sementara Saksi Ahmad Suhaimi Als Imi Bin Kurdi berboncengan dengan Saksi Ahmad Mawardi Als Ucu Bin Marhan Abdi (Alm) menggunakan sepeda motor merek SHOGUN 125 warna merah putih dengan nomor polisi DA 4109 MS menuju daerah Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. Kemudian setelah melewati toko ponsel Yanti Ponsel yang beralamat Jl.Garis 1 Rt.004 Desa Semangat Dalam Kec.Alalak Kab. Barito Kuala dan melihat dalam kondisi sepi. Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Muhammad Syarif Maulani Als Imau (DPO) dan Saksi Ahmad Suhaimi Als Imi dan Saksi Ahmad Mawardi Als Ucu Bin Marhan Abdi (Alm) menuju toko tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Ahmad Mawardi Als Ucu Bin Marhan Abdi (Alm) dan Sdra. Muhammad Syarif Maulani Alias Imau (DPO) menuju toko sedangkan Saksi Ahmad Suhaimi Als Imi menunggu diatas sepeda motor. Melihat pintu toko ponsel di gembok, Saksi Ahmad Mawardi Als Ucu Bin Marhan Abdi (Alm) merusak gembok dengan menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian Terdakwa bersama Sdra. Muhammad Syarif Maulani Alias Imau (DPO) masuk ke dalam dan mengambil 1 (satu) buah headset bluetooth warna hitam, 1 (satu) buah tali kabel charger warna merah, 3 (tiga) buah headset warna hitam, 2 (dua) buah kabel charger warna hitam, 1 (satu) buah kabel charger warna ungu, 1 (satu) set charger merek REALME warna putih, 1 (satu) buah kabel charger merek WELLCOM warna biru, 1 (satu) buah kabel charger mobil warna gold, 1 (satu) set charger merek VIVO warna putih dengan kotaknya, 1 (satu) kotak headset bluetooth merek REALME, dan 1 (satu) buah headset bluetooth warna hitam. Kemudian Terdakwa dan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mrh



Terdakwa bersama Sdra. Muhammad Syarif Maulani Alias Imau (DPO) keluar dan bersama Saksi Ahmad Suhaimi Als Imi dan Saksi Ahmad Mawardi Als Ucu Bin Marhan Abdi (Alm) kembali ke pos jaga dimana Terdakwa sebelumnya bertugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah headset bluetooth warna hitam, 1 (satu) buah tali kabel charger warna merah, 3 (tiga) buah headset warna hitam, 2 (dua) buah kabel charger warna hitam, 1 (satu) buah kabel charger warna ungu, 1 (satu) set charger merek REALME warna putih, 1 (satu) buah kabel charger merek WELLCOM warna biru, 1 (satu) buah kabel charger mobil warna gold, 1 (satu) set charger merek VIVO warna putih dengan kotaknya, 1 (satu) kotak headset bluetooth merek REALME, dan 1 (satu) buah headset bluetooth warna hitam dari toko ponsel Yanti Ponsel kemudian dibawa ke posjaga dimana Terdakwa bertugas, berarti Terdakwa telah memindahkan barang dari kekuasaan pemiliknyanya ke dalam kekuasaannya padahal barang tersebut seluruhnya adalah milik Saksi Tuti Apriyanti atau berarti Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada unsur ini “dengan maksud untuk dimiliki” diartikan sebagai suatu tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang, dimana kesengajaan ini tidak hanya dimaksudkan atau ditujukan untuk memiliki secara pribadi akan tetapi termasuk pula menguasai benda (*zich toeigenen*) atau barang secara melawan hukum ditinjau dari perspektif Melawan Hukum materiil (*materielle wedderechtelijkeid*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengertian melawan hukum, undang-undang tidak memberikan arti dari melawan hukum, akan tetapi mengikuti dari perkembangan dari hukum pidana. Menurut D. Simons, melawan hukum ada apabila terdapat suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang-undang, dimana didalamnya termasuk juga peraturan-peraturan yang tidak tertulis;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya tidak memiliki uang untuk kebutuhan sehari-hari dan perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang di toko ponsel Yanti Ponsel adalah untuk dijual kembali dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sedangkan untuk itu Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Tuti Apriyanti atau bertentangan dengan hak subyektif pemiliknya. Oleh karenanya, perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah headset bluetooth warna hitam, 1 (satu) buah tali kabel charger warna merah, 3 (tiga) buah headset warna hitam, 2 (dua) buah kabel charger warna hitam, 1 (satu) buah kabel charger warna ungu, 1 (satu) set charger merek REALME warna putih, 1 (satu) buah kabel charger merek WELLCOM warna biru, 1 (satu) buah kabel charger mobil warna gold, 1 (satu) set charger merek VIVO warna putih dengan kotaknya, 1 (satu) kotak headset bluetooth merek REALME, dan 1 (satu) buah headset bluetooth warna hitam dari toko ponsel Yanti Ponsel dilakukan bersama-sama dengan Sdr. Muhammad Syarif Maulani Als Imau (DPO) dan Saksi Ahmad Suhaimi Als Imi dan Saksi Ahmad Mawardi Als Ucu Bin Marhan Abdi (Alm);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan peran masing-masing nya adalah Saksi Ahmad Suhaimi Als Imi menunggu diatas sepeda motor dan berjaga-jaga, sedangkan Saksi Ahmad Mawardi Als Ucu Bin Marhan Abdi (Alm) merusak gembok dengan menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian Terdakwa bersama Sdra. Muhammad Syarif Maulani Alias Imau (DPO) masuk dan mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah mengangkat, menurunkan, merobohkan, menceraikan, membuka paksa atau rahasia. Sedangkan yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan rusak. Kemudian, yang dimaksud dengan kunci palsu sebagaimana dalam Pasal 100 KUHP adalah perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu. Perintah palsu adalah perintah yang seakan-akan asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan undang-undang atau peraturan lain. Sedangkan seragam palsu adalah pakaian yang dipakai oleh seseorang yang seakan-akan orang itu berhak memakainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa sebelum Terdakwa dan Sdra. Muhammad Syarif Maulani Alias Imau (DPO) masuk ke toko ponsel Yanti Ponsel, terlebih dahulu Saksi Ahmad Mawardi Als Ucu Bin Marhan Abdi (Alm) merusak gembok dengan menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Karena perbuatan tersebut pintu menjadi rusak, atau dengan kata lain untuk masuk ke tempat kejadian dilakukan dengan jalan merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dijatuhi pidana 2 (dua) tahun dan atas tuntutan tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum kecuali mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan, karena dalam menjatuhkan hukuman harus disesuaikan dengan kesalahan Terdakwa dan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dalam masyarakat pada umumnya, serta lamanya masa pidana yang dijatuhkan harus cukup memberikan sisi edukatif dan korektif pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak CCTV dengan merek WIFI SMART NET CAMERA;
- 2 (dua) buah gembok yang rusak;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV tindak pidana pencurian;
- 1 (satu) buah headset bluetooth warna hitam;
- 1 (satu) buah tali kabel charger warna merah;
- 3 (tiga) buah headset warna hitam;
- 2 (dua) buah kabel charger warna hitam;
- 1 (satu) buah kabel charger warna ungu;
- 1 (satu) set charger merek REALME warna putih;
- 1 (satu) buah kabel charger merek WELLCOM warna biru;
- 1 (satu) buah kabel charger mobil warna gold;
- 1 (satu) set charger merek VIVO warna putih dengan kotaknya;
- 1 (satu) kotak headset bluetooth merek REALME;
- 1 (satu) buah headset bluetooth warna hitam;

Merupakan barang milik Saksi Tuti Apriyanti, dan telah selesai kepentingan pemeriksaan atas barang tersebut maka perlu ditetapkan barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Tuti Apriyanti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) lembar jaket warna hijau;
- 1 (satu) buah helm merek GM warna hitam;

Merupakan alat dan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan digunakan untuk mengulangi perbuatannya kembali maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek SHOGUN 125 warna merah putih dengan nomor polisi DA 4109 MS;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek SHOGUN 125 warna merah putih dengan nomor polisi DA 4109 MS;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tecno warna Hitam Silver dengan Nopol DA 6754 LS;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek SHOGUN 125 warna merah putih dengan nomor polisi DA 4109 MS;

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat barang tersebut akan lebih bermanfaat dan masih dipergunakan oleh keluarga Terdakwa, oleh karenanya terhadap barang tersebut perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada yang namanya tertulis dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Tuti Apriyanti Binti Rusmansyah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Agus Als Agus Bin Marhan Abdi (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak CCTV dengan merek WIFI SMART NET CAMERA;
- 2 (dua) buah gembok yang rusak;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV tindak pidana pencurian;
- 1 (satu) buah headset bluetooth warna hitam;
- 1 (satu) buah tali kabel charger warna merah;
- 3 (tiga) buah headset warna hitam;
- 2 (dua) buah kabel charger warna hitam;
- 1 (satu) buah kabel charger warna ungu;
- 1 (satu) set charger merek REALME warna putih;
- 1 (satu) buah kabel charger merek WELLCOM warna biru;
- 1 (satu) buah kabel charger mobil warna gold;
- 1 (satu) set charger merek VIVO warna putih dengan kotaknya;
- 1 (satu) kotak headset bluetooth merek REALME;
- 1 (satu) buah headset bluetooth warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Tuti Apriyanti Binti Rusmansyah (Alm);

- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) lembar jaket warna hijau;
- 1 (satu) buah helm merek GM warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek SHOGUN 125 warna merah putih dengan nomor polisi DA 4109 MS;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek SHOGUN 125 warna merah putih dengan nomor polisi DA 4109 MS;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek SHOGUN 125 warna merah putih dengan nomor polisi DA 4109 MS;

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Suhaimi Alias Imi Bin Kurdi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tecno warna Hitam Silver dengan Nopol DA 6754 LS;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Agus Als Agus Bin Marhan Abdi (Alm);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, oleh kami, Indi Rizka Sahfira, S.H, sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H. , Debby Stevani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Irwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Samsiska Dien Ermika Syamsu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Indi Rizka Sahfira, S.H

Debby Stevani, S.

Panitera Pengganti,

Muhammad Irwan, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mrh